

PERATURAN KEPALA DAERAH MALUKU TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2022 **TENTANG** PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

ISI - BUKU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 PERATURAN KEPALA DAERAH MALUKU TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2022, TANGGAL 22 DESEMBER 2022 TENTANG PERUBAHAN

- RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
- PERINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
- III. RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANA DAN PEMBIAYAAN

10000000	1.02.0.00.0.00.01. Dinas Kesehatan	1.02.	1.01.2.22.0.00.01.
103000000	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1.02.0.00.0.00.03. Ru	1.02.0.00.0.00.02. Ru
mah Sakit Umum Daerah Saparua	1.02.0.00.00.02. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
	1.02.0.00.0.00.03. Rumah Sakit Umum Daerah Saparua

1.03.0.00.0.00.01	1.03.
Dinas Pekeriaan umum dan Penataan Ruano	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1.04.02.10.00.01. Dinas Per	1.04.
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1 05 0 00 0 00 01	1.05.
Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1 06 IIru	1.05.0.00.0.00.02. Bad
san Pemerintahan Bidang Sosial	adan Penanggulangan Bencana Daerah

1.06.0.00.0.00.01. Dinas Sosial	1.06.	
Dinas Sosial	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	000000000000000000000000000000000000000

2.08.	2
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Negeri, Perempuan dan Perlindungan Anak

2.08.2.13.0.00.01.

2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
2.09 0.00 0 00 01	Deinas Ketahanan Pangan
2.11.	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
2.11.0.00.0.00.01	Dinas Lingkungan Hidup
2.12.	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.14.	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.0.00.0.00.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan
2.16.	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
2.16.2.21.0.00.01	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.17.0.00.0.00.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18.	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.23.	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
2.23.0.00.0.00.01.	Dinas Perpustakaan
3 25.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
3.25.0 00.0 00.01	Dinas Perikanan
3.26.	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
3 26 0 00 0 00 01 3.27.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.28.	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

3.28.3.27.0 00.01. Dinas Perkebunan dan Peternakan

Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

3.30.3.31.0.00.01. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

3.32.2.07.0.00.01.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

4.01.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

4.02.

4.02.0.00.0.00.01.

URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Keuangan

5.01.

5.01.0.00.0.00.01.

5.02.0.00.0.00.01. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

5.02.0.00.0.00.02. Badan Pendapatan Daerah

5.03. 5.03.5.04.0.00.01. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepegawaian

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 Inspektorat Daerah

6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat

UNSUR KEWILAYAHAN

KECAMATAN

7.01 7.01.0.00.0.00.11. Kantor Kecamatan Kota Masohi

7.01.0.00.0.00.12. 7.01.0.00.0.00.13. Kantor Kecamatan Tehoru Kantor Kecamatan Amahai

7.01.0.00.0.00.14 7.01.0.00.0.00.15 Kantor Kecamatan Teon Nila Serua Kantor Kecamatan Nusa Laut

7.01.0.00.0.00.16. 7.01.0.00.0.00.17.	Kantor Kecamatan Pulau Haruku Kantor Kecamatan Sanarua
7.01.0.00.0.00.18.	Kantor Kecamatan Salahutu
7.01.0.00.0.00.19.	Kantor Kecamatan Leihitu
7.01.0.00.0.00.20.	Kantor Kecamatan Banda
7.01.0.00.0.00.21.	Kantor Kecamatan Seram Utara
7.01.0.00.0.00.22.	Kantor Kecamatan Leihitu Barat
7.01.0.00.0.00.23.	Kantor Kecamatan Seram Utara Barat
7.01.0.00.0.00.24.	Kantor Kecamatan Teluk Elpaputih
.01.0.00.0.00.25	Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Kohi
.01.0.00.0.00.26.	Kantor Kecamatan Seram Utara Timur Seti
.01.0.00.0.00.27	Kantor Kecamatan Telutih

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

7.01.0.00.0.00.28.

Kantor Kecamatan Saparua Timur

8.01.0.00.0.00.01. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesatuan Bangsa dan Politik

IV. REKAPITULASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM

VI. REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM

VII. SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD

IX. SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH VIII. SINKRONISASI PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN APBD

DAFTAR PIUTANG DAERAH DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER-GOLONGAN DAN PERJABATAN TAHUN ANGGARAN 2022

XII. DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAIN

XIV DAFTAR SUB KEGIATAN TAHU JAMAK (MULTY YEARS) XIII DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASETA TETAP DAN ASET LAIN-LAIN

XVI DAFTAR PINJAMAN DAERAH XV. DAFTAR DANA CADANGAN

BUPATI MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU

PERATURAN KEPALA DAERAH MALUKU TENGAH NOMOR 25 **TAHUN 2022**

TENTANG

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan Pendapatan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Nomor Belanja perlu 12 Tahun menetapkan Daerah sesuai dengan ketentuan 2019 Perubahan pasal 179 Peraturan tentang Pengelolaan Anggaran

- Mengingat Republik Indonesia Nomor 1645); Swatantra Pembentukan Penetapan Undang-Undang **Undang-Undang** Tahun 1957 I Maluku (Lembaran Negara Tingkat 1957 Nomor Nomor tentang II Dalam Wilayah Daerah 80, Pembentukan Tambahan Tahun Republik Indonesia Lembaran 1958 Daerah-Daerah Darurat Nomor Swatantra tentang Negara
- 2 Nomor 4286); Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara (lembaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2003 2003 tentang Keuangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang DanaPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Penublik Indonesia)

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang Dimaksud Dengan:

- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota.

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.649.921.849.000,-

a. Pendapatan Daerahb. Belanja Daerah(Defisit)/Surplusc. Pembiayaan Daerah		. 617.614.112.000,- . 649.921.849.000,- (32.307.737.000,-)
 Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Netto 	Rp.	34.057.737.000,- 1.750.000.000,-
Sign Labib P	Rp.	32.307.737.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0;

(1) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022 semula dianggarkan sebesar Rp. 1.617.614.112.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp.1.695.409.909.000,- atau bertambah sebesar Rp. 77.795.797.000,- yang terdiri atas :

a. Pendapatan Daerah

Rp. 1. 695.409.909.000,-

b. Belanja Daerah

Rp. 1. 754.774.801.000,-

(Defisit)/Surplus

Rp. (59.364.892.000,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

Rp. 31. 551.801.564,-

2. Pengeluaran

Rp. 4350.000.000,-

Pembiayaan Netto

Rp. 59.364.892.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0;

Pasal 3

Pendapatan Daerah semula direncanakan sebesar Rp. 1.617.614.112.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.695.409.909.000,- atau bertambah sebesar Rp. 77.795.797.000,- yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 111.305.706.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 152.600.859.000,- atau bertambah sebesar Rp. 41.295.153.000,- yang terdiri atas :
 - Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah; dan
 - c. Lain-lain PAD yang Sah.

- . Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (3) Rp. 3.901.400.000,dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula dianggarkan sebesar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 23.500.000.000,-27.401.400.000,setelah atau perubahan Yang bertambah Sah sebagaimana dianggarkan sebesar

Dipindai dengan CamScanner

- **4** bertambah sebesar Rp. 410.060.000,perubahan dianggarkan sebesar Rp. 24.660.060.000,- atau semula dianggarkan sebesar Rp. 24.250.000.000,- setelah Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
- (5) bertambah sebesar Rp. 28.910.880.000,-Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf semula dianggarkan sebesar Rp. 52.310.340.000,- setelah dianggarkan sebesar Rp. 81.221.220.000,- atau
- 6 atau bertambah sebesar Rp. 11.974.213.000,setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. Lain-Lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula dianggarkan sebesar Rp. 46.719.579.000,-34.745.366.000,-

- huruf a terdiri atas: Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
- Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan BBGC;
- g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2);
- h. Pajak BPHTB;

- (2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
 - (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - e. Retribusi Terminal;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- (3) Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah;
 - Pendapatan dari pengambilan kelebihan pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - d. Pendapatan Dana Kapitasi JKN dan FKTP
- (4) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Pajak Losmen/ Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Hotel/Rumah Kost;
- (5) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- setelah perubahan dianggarkan menjadi sebesar Rp. 1.400.000.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 100.000.000,-)
- (6) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitnes Center) semula dianggarkan Rp. 10.000.000,- setelah perubahan dianggarkan menjadi sebesar Rp. 8.000.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 2.000.000,-)
- (7) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp. 850.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 500.060.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 349.940.000,-) yang terdiri atas Reklame Papan Bill Board/ Vidiotron/Megatron.

- (8) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp. 7.890.000.000,-setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 8.900.000.000,-atau bertambah sebesar Rp. 1.010.000.000,- yang terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri.
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp. 4.500.000.000,- setelah perubahan tidak mengalami perubahan yang terdiri atas Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (10) Pajak PBBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- setelah perubahan tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:
 - a. PBB Sektor Perkotaan;
 - b. PBB Sektor Perdesaan.
- (11) Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp. 2.500.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 2.352.000.000,- atau berkurang sebesar Rp. 148.000.000,-, yang terdiri atas BPHTB Pemindahan Hak.

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula dianggarkan sebesar Rp. 1.649.921.849.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.754.774.801.000,- atau bertambah sebesar Rp. 104.852.952.000,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

- Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat Ξ
- (1) huruf a terdiri atas:
- a. Gaji dan Tunjangan;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- Pertimbangan berdasarkan Penghasilan Objektif Lainnya ASN; Tambahan
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- DPRD Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BOS.
- Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: $\overline{0}$
- a. Belanja Barang Habis Pakai;
- b. Belanja Barang Tidak Habis Pakai.
- Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas (3)
- a. Belanja Jasa Kantor;
- b. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
- .. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
- e. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
- g. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
- m. Belanja Barang dan Jasa BOS.

- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas :
 - a. Belanja Subsidi kepada BUMN; dan
 - Belanja Subsidi kepada Koperasi.
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas :
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
 Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan
 Terdaftar;
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,
 Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri atas :
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Individu;
 - Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Keluarga;
 - c. Belanja Bantuan Sosial Uang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat ; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial Barang Yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat.

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 513.856.462.473,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 497.394.059.971,- atau berkurang sebesar (Rp. 16.462.402.502,-) yang terdiri atas:
 - a. Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 407.941.592.087,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 384.308.281.463,- atau berkurang sebesar (Rp. 23.633.310.624,-)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula dianggarkan sebesar Rp. 31.708.314.259,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 34.412.817.652,- atau berkurang sebesar (Rp. 2.704.503.393,-)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula dianggarkan sebesar Rp. 5.520.961.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar (Rp. 5.684.778.000,-), atau bertambah sebesar (Rp. 163.817.000,-)
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula dianggarkan sebesar Rp. 23.785.633.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 26.837.566.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 3.051.933.000,-)
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula dianggarkan sebesar Rp. 4.827.463.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 5.116.913.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 289.450.000,-)

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula dianggarkan sebesar Rp. 19.832.908.166,setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 21.400.059.066,atau bertambah sebesar Rp. 1.567.150.900,-
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula dianggarkan sebesar Rp. 246.567.879,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 265.814.695,- atau bertambah sebesar Rp. 19.246.816,-
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula dianggarkan sebesar Rp. 6.467.040,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 7.374.053,- atau bertambah sebesar Rp. 907.013,-
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula dianggarkan sebesar Rp. 16.619.468.866,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 16.177.250.866,- atau berkurang sebesar (Rp. 442.218.000,-)
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula dianggarkan sebesar Rp. 844.268.233,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 798.870.233,- atau berkurang sebesar (Rp. 45.398.000,-).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula dianggarkan sebesar Rp. 2.522.818.943,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 2.384.334.943,- atau berkurang sebesar (Rp. 138.484.000,-)

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 301.772.734.827,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 314.263.149.550,- atau bertambah sebesar Rp. 12.490.414.723,- yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp. 247.000.000,-setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 148.000.000,-atau berkurang sebesar (Rp. 99.000.000,-).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 63.618.016.956,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 80.581.458.782,- atau bertambah sebesar Rp. 16.963.396.826,-
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 105.604.620.095,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 92.236.838.212,- atau berkurang sebesar Rp. (13.367.781.883.-)
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp.132.179.455.776,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 140.944.505.556,- atau bertambah sebesar Rp. 8.765.049.780,-
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp. 132.597.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 352.347.000,- atau berkurang sebesar (Rp. 562.888.000,-)

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c semula direncanakan sebesar Rp. 9.025.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 6.352.374.400,- atau berkurang sebesar (Rp. 2.672.625.600,-)

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d semula direncanakan sebesar Rp. 257.922.648.900,-setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 271.619.424.040,-atau bertambah sebesar Rp. 13.695.775.140,-

- yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula direncanakan sebesar Rp. 267.342.704.000,setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 279.936.677.100,atau bertambah sebesar Rp. 12.593.973.100,-

Pasal 13

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula dianggarkan sebesar Rp. 54 793.916.200,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 106.433.136.229,- atau bertambah sebesar Rp. 51.639.220.029,- yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a semula dianggarkan sebesar Rp. 34.057.737.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 63.714.892.000,- atau bertambah sebesar Rp. 29.657.155.000,- yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya;
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula dianggarkan sebesar Rp. 34.057.737.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 63.714.892.000,- atau bertambah sebesar Rp. 29.657.155.000,-

Pasal 15

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b semula dianggarkan sebesar Rp. 1.750.000.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 4.350.000.000,- atau bertambah sebesar Rp. 2.600.000.000,-

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit), semula dianggarkan sebesar (Rp. 32.307.737.000,-) setelah perubahan dianggarkan sebesar (Rp. 59.364.892.000,-) atau bertambah sebesar (Rp. 27.057.155.000,-)
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula dianggarkan sebesar Rp. 32.307.737.000,- setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 59.364.892.000,- atau bertambah sebesar Rp. 27.057.155.000,-

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melalui pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2022, dengan Tata Cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/ atau Kejadian Luar Biasa;
 - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan/ atau Kerusakan Sarana/Prasarana Yang Dapat Mengganggu Kegiatan Pelayanan Publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan Belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan, dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tengah ini, terdiri dari:

Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III : Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintaha Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah Maluku Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022.

Pasal 20

Peraturan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan : di Masohi

Pada tanggal: 22 Desember 2022

Pj. BUPATI MALUKU TENGAH,

MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan : di Masohi

Pada tanggal : 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

RAKIB SAHUBAWA

H KABU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 NOMOR 622